

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis mencoba mengkaji ulang terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian yang akan diuraikan secara singkat. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi objek dan periode waktu yang digunakan berbeda, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Mahdiana & Amin, (2020) Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur di sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2018. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan diolah dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan sales growth tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Putri & Putra, (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hutang, profit, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013 -2015. pengambilan sampel menggunakan non profitability sampling dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Analisis data menggunakan teknik multiple linear analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage dan profitability memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai

oleh hutang. Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah

Damayanti & Susanto, (2015) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan sampel sektor industri property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2013. jumlah perusahaan yang dijadikan sampel perusahaan ini adalah 22 perusahaan dengan pengamatan selama 4 tahun dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Puspita & Meiriska, (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, faktor-faktor nya yaitu ukuran perusahaan, ROA, Leverage, Intensitas modal, sales growth. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2014. sumber data pada penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *return on assets* dan *sales growth* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage*, intensitas modal dan komposisi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

Dewinta & Setiawan, (2016) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. jumlah pengamatan sebanyak 176 sampel penelitian yang diperoleh

dengan metode non profitability sampling yaitu teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatkan *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi leverage tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*

Irianto *et al.*, (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, *leverage*, *return on assets* (ROA), dan ukuran perusahaan secara parsial pada penghindaran pajak. Metodologi penelitiannya Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2012 adalah populasi dalam penelitian ini. pada tahun 2012, tercatat 460 perusahaan yang terdaftar di BEI (www.sahamok.com). Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan analisis multivariat dengan menggunakan regresi berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara *Corporate Governance*, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Variabel *leverage* dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.

Alfina *et al.*, (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi itu digunakan sebanyak 45 perusahaan, penelitian terhadap sampel dengan purposive sampling teknik yang menghasilkan sampel sebanyak 10 perusahaan dengan periode tiga tahun untuk melakukan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, independen Komisaris perusahaan dan ukuran berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak

Ichsani & Susanti, (2019). Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh nilai perusahaan, leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan

terhadap pajak penghindaran pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 periode 2012-2016. Metodologi penelitiannya teknik purposive sampling yang digunakan dan jumlah sampel 19 perusahaan. Analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji hipotesis dengan uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji T). Hasil penelitian menunjukkan bahwa independen variabel secara simultan mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 78,10%. Hasilnya juga menunjukkan hal itu variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Namun demikian, para pemilik modal memiliki sifat enggan untuk mengorbankan sebagian laba yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan. Bagi perusahaan, pajak yang terutang merupakan salah satu beban yang wajib dibayarkan karena mengurangi laba. Oleh karena itu, selalu ada strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan yang dikenal dengan istilah *Tax Planning*.

Tax Planning ini merupakan strategi pengurangan pajak yang dapat dilakukan baik secara legal dan ilegal. Pengurangan pajak secara legal yaitu melakukan transaksi yang tidak dilarang oleh peraturan pajak, dengan memilih kegiatan usaha yang tarif pajaknya rendah dan memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan pajak sedangkan pengurangan pajak dengan cara ilegal dilakukan dengan cara melanggar peraturan pajak yang ada, tidak melaporkan transaksi atau mencatat transaksi palsu sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil, mengubah nilai transaksi dan lainnya. Sehubungan dengan ini, upaya manajemen perusahaan dalam pengurangan pajak secara legal adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Di Indonesia Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan adanya penerapan sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Penerapan sistem *self assessment* seakan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang merupakan Wajib Pajak tentu saja ingin menekan biaya-biaya perusahaan termasuk didalamnya beban pajak. Perusahaan dapat menggunakan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Pertama, memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara penghindaran pajak. Kedua dengan memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan cara penggelapan pajak (Astuti & Aryani, 2016).

Berikut pengertian pajak menurut beberapa para ahli diantaranya:

1. Definisi Pajak menurut (Mardiasmo, 2016)

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum”

2. Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku yang ditulis oleh Mardiasmo, (2013)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

3. Definisi Pajak menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, (2014)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2.2.1.1. Fungsi Pajak

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI), (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Regulatoir) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari

adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi

2.2.2. Penghindaran Pajak

Tax avoidance merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan utama untuk meminimalkan pembayaran pajak yang secara hukum tidak dilarang meskipun sering mendapat pandangan yang kurang baik dari kantor pajak karena memiliki konotasi yang negatif bagi kantor pajak. *tax avoidance* merupakan strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam langkah meminimalkan beban pajak, tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak (Damayanti & Susanto, 2015)

Adapun berikut ini pendukung definisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) yaitu:

1. Definisi Penghindaran Pajak menurut Pohan, (2013)

“Penghindaran Pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

2. Definisi Penghindaran Pajak menurut Damayanti & Susanto, (2015)

“*Tax avoidance* merupakan strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam langkah meminimalkan beban pajak, tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena praktik yang berhubungan dengan *Tax avoidance* lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak.”

3. Definisi Penghindaran Pajak menurut Puspita & Febrianti, (2017)

“Penghindaran pajak merupakan situasi yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meringankan beban perpajakan perusahaan. Perusahaan mencari celah dalam kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengurangi jumlah atau besaran beban perpajakan yang seharusnya dikeluarkan.”

4. Definisi Penghindaran Pajak menurut Putri & Putra, (2017)

“Penghindaran pajak adalah rekayasa ‘*tax affairs*’ yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful).”

5. Definisi Penghindaran Pajak menurut Riantami & Triyanto, (2018)

“*Tax Avoidance* adalah usaha untuk menghindari pajak dengan cara aman dan legal yang memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan dengan mengarahkan pengenaan pada bukan objek pajak.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan dalam hal *tax loopholes* dan *grey area*. Dengan memanfaatkan *loopholes* atau celah-celah dalam perpajakan dapat menguntungkan bagi wajib pajak dalam menghindari kewajiban pajaknya. *Grey area* muncul karena adanya peraturan perpajakan yang tidak jelas, akibatnya

peraturan perpajakan yang tidak jelas tersebut menjadi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak yang nantinya untuk meningkatkan laba perusahaan

Tujuan utama dari tindakan *tax avoidance* adalah membuat beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah karena perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai suatu tambahan biaya yang sangat besar atau transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah yang dapat mengurangi laba perusahaan (Moeljono, 2020)

untuk mengurangi beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan cara memanipulasi laba perusahaan, dengan kegiatan tersebut tentunya akan berdampak buruk terhadap nilai perusahaan bagi para investor, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016)

Dampak yang timbul adanya praktik penghindaran pajak bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung adalah terjadinya stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi dan perputaran roda ekonomi negara. Karena, penerimaan dan pendapatan negara dari sektor pajak berkurang secara signifikan. Sedangkan dampak tidak langsung adalah berkurangnya dana/subsidi dari pemerintah bagi masyarakat miskin (Moeljono, 2020)

Faktor Penghindaran Pajak

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol, (2007) adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan (*opportunities*)

Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan

kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*)

Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).

3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*)

Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*).

Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah di kemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.

2.2.3. Return On Assets

Pendekatan *return on assets* (ROA) menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih (Putri & Putra, 2017)

return on assets merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dengan dukungan keseluruhan aset perusahaan. Semakin tinggi laba yang diraih perusahaan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga keuntungan perusahaan berkurang. Tujuan perusahaan salah satunya

adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik saham, dengan cara meningkatkan laba perusahaan semaksimal mungkin. Dengan demikian perusahaan akan mencari cara agar keuntungan yang diperoleh tidak semakin berkurang. Salah satu cara agar laba perusahaan tidak berkurang adalah dengan memanfaatkan kelemahan pada sistem perpajakan, dengan melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (Moeljono, 2020)

Menurut Munawir, (2007) kegunaan analisis profitabilitas menggunakan *tax avoidance*, diantaranya:

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil adalah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktik akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa *tax avoidance* dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.
2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa *tax avoidance* dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
3. Digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya lainnya adalah untuk mengukur *rate of return* pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
4. Untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan

demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai profit potential.

5. Berguna untuk fungsi *controlling* dan *planning* bagi manajemen. Misalnya *tax avoidance* dapat digunakan sebagian dasar untuk pengambilan keputusan jika perusahaan akan mengadakan ekspansi.

Kelebihan dan Kelemahan *return on assets*

Kelebihan return on assets diantaranya sebagai berikut:

- a. ROA mudah dihitung dan dipahami.
- b. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
- c. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
- d. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan assets yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
- e. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
- f. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

Di samping beberapa kelebihan ROA di atas, ROA juga mempunyai kelemahan di antaranya:

- a. Kurang mendorong manajemen untuk menambah assets apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
- b. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

2.2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan total keseluruhan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi skala untuk mengklasifikasikan ukuran dari suatu perusahaan (Noviyani & Muid, 2019). Definisi lainnya menyebutkan bahwa

ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Cahyono *et al.*, 2016).

Puspita & Febrianti, (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan pinjaman juga semakin besar pula yang memungkinkan perusahaan besar tingkat leverage besar

Dewinta & Setiawan, (2016) mengatakan bahwa perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan.

Hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, dimana perusahaan yang memiliki aset besar pasti akan mengeluarkan beban yang besar pula, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan akan menekan semua beban dengan tujuan untuk efisiensi keuangan. Pengeluaran pada beban pajak perusahaan disiasati oleh manajemen dengan praktik penghindaran pajak (Moeljono, 2020). Dalam UU No. 20 tahun 2008 Pasal 6 mengatur tentang kriteria ukuran perusahaan terdiri dari beberapa kategori yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha. Dan Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria Usaha Besar yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar terindikasi telah mampu memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, perusahaan dengan total aktiva yang besar juga mencerminkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan yang total aktiva kecil.

2.2.5. Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang diharapkan diakibatkan karena ketidakpastian dimasa yang akan datang (Dewi & Sari, 2015).

Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk taking* atau *risk averse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk averse* (Damayanti & Susanto, 2015)

Pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil risiko, maka perusahaan dalam melakukan segala aktivitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. Dengan demikian tingkat hutang perusahaan akan tinggi, sehingga beban pajak akan berkurang. (Moeljono, 2020).

2.2.6. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep teori keagenan adalah berfokus pada hubungan atau kontrak antara agen dan prinsipal yang saling berbeda kepentingan. Individu akan bertindak dan berbuat untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Manajer sebagai agent akan bertindak mensejahterakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan *opportunities* (peluang). Tindakan *opportunities* ini dilakukan manajer dengan cara memaksimalkan laba perusahaan agar mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya tindakan *opportunities* yang dilakukan manajer bisa mengarah pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan investor dan pengendalian manajemen, namun, prinsipal tidak bisa memantau aktivitas agen setiap hari untuk memastikan agennya bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham yang menyebabkan asimetri informasi. Asimetri informasi mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal agar dapat memaksimalkan keuntungan agen (Kiswanto *et al* 2016) dalam (Sulistiono, 2018).

Menurut perspektif *Agency theory*, konflik kepentingan antara agen dengan *principal* muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan atau mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Konflik kepentingan ini mengakibatkan praktek *tax avoidance* dalam perusahaan ikut terpengaruh (Sulistiono, 2018)

2.3. Hubungan antar variabel penelitian

2.3.1. *Return on assets* terhadap *Tax Avoidance*

Sebagai salah satu rasio, profitabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Salah satu

proksi profitabilitas adalah *return on assets* (ROA), ROA memiliki keterkaitan antara laba bersih dan penggunaan pajak penghasilan dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin baik kinerja perusahaan dengan menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar. Meningkatnya laba yang diperoleh berdampak pada pajak penghasilan terutang yang semakin besar. Dengan demikian ada kemungkinan bagi perusahaan terindikasi untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Damayanti & Susanto, (2015) menyatakan bahwa *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. yang artinya semakin besar *return on assets* maka *tax avoidance* semakin tinggi sehingga dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.2. Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), Perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). ukuran perusahaan yang besar pastinya memiliki total aktiva yang besar yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kekuatan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif lebih prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga dapat mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil. Hal tersebut juga memungkinkan yang perusahaan besar mampu untuk mengatur perpajakan (*tax planning*) sehingga berupaya mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau lebih dikenal *tax saving*. Dalam hal ini *tax saving* menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara yg legal.

Penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Puspita & Febrianti, (2017) tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin

besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Risiko Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan. Risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau *deviasi standar* dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar *deviasi standar earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada (Damayanti & Susanto, 2015)

Risiko Perusahaan berhubungan dengan karakter eksekutif, apakah termasuk *risk taker* ataupun *risk averse*. Dimana risiko ini, pada umumnya dipengaruhi karena adanya anggapan bahwa perusahaan semakin besar dan semakin mempunyai risiko saham yang tinggi memiliki masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki risiko saham yang kecil. Jika semakin tinggi risiko perusahaan menunjukkan eksekutif termasuk ke dalam salah satu *risk taking*. Maksud risiko perusahaan disini mengarah pada risiko keuangan perusahaan. Apabila risiko yang ada pada perusahaan besar, maka akan ada keinginan perusahaan untuk menghindari pajak untuk meminimalkan beban yang ditanggung perusahaan untuk mencapai laba yang optimal.

Penelitian terdahulu Damayanti & Susanto, (2015) tentang risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* hasilnya adalah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini membuktikan bahwa apabila risiko dalam perusahaan besar, maka manajemen perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak sehingga dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran yang menggambarkan rumusan hipotesis digambarkan sebagai berikut :

(Gambar 2.1 Kerangka Konseptual)

